

Kewajiban Orang Tua terhadap Anak Akibat Putusnya Perkawinan karena Perceraian di Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau Menurut Hukum Positif

Dennis Aslamwatanjar Andri*, Husni Syawali

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*dennisaslamw@gmail.com, s3husnisyawali@gmail.com

Abstract. Marriage has legal consequences because from a marriage legal offspring will be born from those who bind themselves to a marital relationship even though the marriage is broken due to divorce, husband and wife are still responsible for maintaining, educating, and providing for the child until the child is an adult. in Law number 16 of 2019 regarding amendments to Law number 1 of 1974 concerning Marriage article 45 paragraph 1, this is also confirmed in the Compilation of Islamic Law articles 105 and 156. The problem of parental responsibility after divorce is very important for the survival of immature children or children who have not been able to take care of themselves, issues related to parental responsibility after divorce are often a problem because there are children's rights that are sidelined. The method used in this study is a normative juridical method and by using secondary data collection techniques supported by primary data obtained from interviews. The results of this study indicate that for those whose marriages broke up due to divorce, they still have an obligation to fulfill the rights of their children. The judge's consideration in deciding the amount of the cost of imposing a living to the father of the child is based on the propriety and ability of the father. The judge's consideration in granting the request for reconvention of Decision Number 79/PDT.G/2021/PA.JS has been in accordance with Positive law. The Islamic law used is by *ijtihad* and other laws and regulations, namely: Article 4 of Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, Article 105 letter (a) KHI, Article 105 letter (c) KHI, Article 149 letter (a) KHI, Article 149 letter (b) KHI, Article 149 letter (d) KHI.

Keywords: *Divorce, Parental Responsibilities, Children's Rights.*

Abstrak. Perkawinan menimbulkan akibat hukum karena dari suatu perkawinan akan dilahirkan keturunan yang sah dari mereka yang mengikatkan diri pada sebuah hubungan perkawinan walau perkawinan putus karena perceraian, suami istri tetap bertanggung jawab untuk memelihara, mendidik, dan memberi nafkah pada anak sampai anak tersebut dewasa hal tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 45 ayat 1, hal ini juga ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 dan 156. Permasalahan tanggung jawab orang tua pasca perceraian merupakan hal yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup anak yang belum dewasa atau anak yang belum mampu untuk mengurus dirinya, persoalan terkait tanggung jawab orang tua setelah perceraian sering menjadi masalah karena ada hak-hak anak yang dikesampingkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dan dengan menggunakan teknik pengumpulan data sekunder yang ditunjang dengan data primer yang diperoleh dari wawancara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bagi pihak yang perkawinannya putus akibat perceraian masih memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak terhadap anaknya. Pertimbangan hakim dalam memutus besarnya biaya pembebanan nafkah kepada Ayah dari si anak adalah berdasarkan kepatutan dan kemampuan si Ayah. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan rekonsiliasi Putusan Nomor 79/PDT.G/2021/PA.JS telah sesuai dengan hukum Positif. Adapun hukum Islam yang digunakan adalah dengan cara *ijtihad* dan Peraturan Perundang-undangan lain yaitu: Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 105 huruf (a) KHI, Pasal 105 huruf (c) KHI, Pasal 149 huruf (a) KHI, Pasal 149 huruf (b) KHI, Pasal 149 huruf (d) KHI.

Kata Kunci: *Iklan, Kesadaran Merek, Le Mineral.*

A. Pendahuluan

Awal dari kehidupan berkeluarga adalah dengan melaksanakan perkawinan sesuai dengan ketentuan Agama dan menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Apabila akad nikah sudah terlaksana dan dinyatakan sah maka masing-masing mereka sudah terikat oleh ikatan perkawinan dan akan hidup sebagai suami-istri, keduanya ditugaskan agama untuk mencapai tujuan-tujuan perkawinan, seperti melanjutkan keturunan, menciptakan rumah tangga yang bahagia, berusaha mendidik anak sehingga menjadi anak yang berguna, dan sebagainya.

Islam menetapkan bahwa suami bertanggung jawab lebih tinggi dari istrinya, hal ini menyebabkan suami berkewajiban untuk memberi nafkah bagi istri dan anaknya serta menyediakan keperluan-keperluan lain yang berhubungan dengan kehidupan rumah tangga. Penegasan terkait suami menjadi kepala rumah tangga tercantum di dalam Q.S An-nisa ayat 34 yang berbunyi: Laki-laki (suami) itu. pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan Sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dan harta. Maka perempuan-perempuan yang salah, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Dari ayat diatas terlihat jelas bahwa suami berkedudukan sebagai kepala keluarga wajib memberikan nafkah dan harta kepada istrinya, akan tetapi istri juga wajib untuk menjaga kehormatan dirinya demi keluarganya.

Putusnya perkawinan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau cerai gugat, talak dalam Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan sedangkan cerai gugat dalam Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam adalah gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama.

Saat putusnya perkawinan akibat perceraian pemeliharaan anak dan Pendidikan harus mendapatkan perhatian serius oleh ayah dan ibu si anak tersebut, walaupun saat putusan perceraian dibacakan oleh hakim di depan sidang pengadilan agama menjatuhkan hak asuh atas anak diberikan kepada salah satu pihak, bukan berarti pihak yang tidak diberikan hak asuh tersebut lepas dari tanggung jawabnya, keduanya tetap bertanggung jawab dalam memelihara dan mendidik anak mereka.

Covid-19 menyumbangkan angka perceraian dalam jumlah yang tinggi di Indonesia. Saat awal penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) pada April dan Mei 2020, perceraian di Indonesia di bawah 20.000 kasus, namun pada bulan Juni dan Juli 2020, jumlah perceraian meningkat menjadi 57.000 kasus. Perceraian di Indonesia meningkat sebesar lima persen sepanjang masa Covid-19, karena sebagian keluarga mengalami kesulitan dalam ekonomi. Penerapan PSBB sebagai aturan protokol kesehatan Covid-19 di Indonesia telah menurunkan aktivitas ekonomi, sebagai akibatnya menurun pula pendapatan ekonomi keluarga, hal ini membawa dampak terhadap meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan pada akhirnya terjadi perceraian. Hal ini tentu saja merupakan kenyataan yang memprihatinkan.

Dalam sebuah kasus perceraian yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan nomor 79/Pdt.G/2021/PA.JS tanggal 4 Januari 2020. Kasus ini merupakan kasus dimana seorang istri menuntut akibat perceraian yang terjadi di masa pandemi Covid-19 terkait hak-haknya sebagai istri yang diceraikan suami berupa biaya hidup, Pendidikan dan Kesehatan seorang anaknya.

Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi selaku seorang suami dan ayah sekaligus selaku kepala rumah tangga yang memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya, dengan sengaja telah melalaikan kewajibannya serta menelantarkan Penggugat Rekonvensi dan juga menelantarkan anak kandung-nya, maka dengan demikian Tergugat Rekonvensi mempunyai suatu kewajiban yang harus dipenuhinya, yaitu:

1. Membayar nafkah terhutang kepada Penggugat Rekonvensi selaku isterinya dan biaya hidup terhutang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dimulai semenjak bulan agustus 2020 s/d putusan di bacakan (inkrah).
2. Biaya *Mut'ah* sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
3. Nafkah masa *id'dah* sebesar Rp.3.000.000 (Tiga juta rupiah) x 3 bulan.

4. Nafkah anak sebesar Rp.4.000.000 (Empat juta rupiah) setiap bulannya.
5. Biaya Pendidikan anak mulai dari tingkat Pendidikan usia dini hingga sarjana

Hal ini menarik minat penulis untuk mengetahui lebih jauh putusan mengenai biaya pemeliharaan anak setelah terjadi perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Apa akibat hukum putusnya hubungan perkawinan karena perceraian terhadap kewajiban orangtua kepada anak ditinjau menurut Hukum Positif? dan Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan reconvensi Putusan PA Jakarta Selatan 79/PDT.G/2021/PA.JS menurut Hukum Positif? Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang akibat hukum putusnya hubungan perkawinan karena perceraian terhadap hubungan suami istri dengan anak yang lahir dari perkawinannya menurut Hukum Positif
2. Untuk mengetahui dasar dari pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan reconvensi Putusan PA Jakarta Selatan nomor 79/PDT.G/2021/PA.JS

B. Metodologi Penelitian

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku, hasil penelitian, dan jurnal. Bahan hukum tersier seperti ensiklopedia dan kamus hukum. Dalam penelitian ini peneliti melakukan kajian hukum Positif terhadap implikasi pemenuhan kewajiban orangtua kepada anak setelah bercerai.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Akibat hukum putusnya hubungan perkawinan karena perceraian terhadap kewajiban orangtua kepada anak ditinjau menurut Hukum Positif

Adanya perceraian membawa akibat hukum yaitu putusnya ikatan perkawinan, jika dalam perkawinan tersebut dilahirkan anak, maka timbul juga akibat hukum suami istri yang sudah bercerai selaku orang tua yaitu tidak dapat memelihara anak secara bersama oleh karena itu pemeliharaan anak diberikan kepada salah satu orang tua.

Pasangan suami istri yang sudah bercerai, tidak dapat meninggalkan kewajiban dan tanggung jawab sebagai orang tua terhadap anak, sebagaimana ketentuan dalam pasal 26 ayat 1 huruf a Dimana orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Isi pasal tersebut sebenarnya sama dengan isi kandungan dari pasal 41 UUP akibat putusnya perkawinan karena perceraian bahwa :

1. Bapak atau ibu berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusan.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan Pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Istri yang diceraikan talak oleh suaminya masih harus mendapatkan hak-hak dari mantan suaminya selama berada dalam masa *iddah*, karena dalam masa *iddah* istri tidak diperbolehkan menikah dengan laki-laki lain, namun hak yang diberikan tidaklah sempurna haknya ketika masih menjalani hubungan dengan suaminya. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari bekas suaminya kecuali ia *nusyuz*, *nusyuz* adalah sikap durhaka yang ditampakkannya di hadapan suami dengan jalan tidak melaksanakan apa yang Allah wajibkan padanya, yakni taat terhadap suami.

Pentingnya anak dalam kedudukan keluarga, masyarakat sekitar, bangsa dan negara serta individu maka tanggung jawab orang tua atas kesejahteraan anak menjadi suatu kewajiban yang harus dilaksanakan hal ini dimaksud untuk anak agar dapat tumbuh dan berkembang

menjadi orang yang cerdas, sehat, berbakti, berbudi pekerti yang luhur, serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Bapak dan ibu wajib memelihara dan mendidik anak mereka yang belum dewasa, walaupun hak untuk memangku kekuasaan orang tua atau hak menjadi wali hilang, tidaklah mereka bebas dari kewajiban untuk memberi tunjangan yang seimbang dengan penghasilan mereka untuk membiayai pemeliharaan dan pendidikan anaknya.

Allah SWT berfirman yang artinya dan para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 (dua) tahun penuh bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seseorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingi menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah SWT dan ketahuilah bahwa Allah SWT Maha Melihat apa yang kamu kerjakan". Menurut ayat tersebut diatas maka orang tua berkewajiban terhadap anaknya sesuai dengan kadar kemampuannya yaitu, memelihara, mengasuh, mendidik, menjaga dan melindunginya.

Perceraian memberikan dampak psikologi yang sangat besar kepada anak. Dunia anak adalah dunia yang sangat bergantung pada orang tua, terutama anak di usia 7-13 tahun yang mulai merasakan perbedaan ketika orang tuanya mendadak berpisah. Berada di dekat orang tua, menerima pengasuhan dari keduanya dan penerimaan dari lingkungan.

Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Rekonsensi

Hakim dalam mengadili dan memutus gugatan rekonsensi berpatokan dari ijtihad yang dilakukan dalam Putusan perceraian ini, keputusan upaya yang dipilih adalah hasil mempertimbangan berbagai hal, salah satunya. sebab Tergugat Rekonsensi memiliki penghasilan dari pekerjaannya yang memiliki penghasilan perbulan nya $\pm$ sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan memiliki penghasilan sampingan lainnya yang tidak di ketahui oleh penggugat Rekonsensi. serta merupakan karyawan tetap yang memiliki kartu jaminan Kesehatan dan asuransi Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa mantan suami layak dan sanggup memenuhi kemampuan dalam membayar uang *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) terhadap istri. Hakim dalam memutus perkara ini telah berpatokan dengan unsur kepatutan dan kemampuan suami.

Pertimbangan selanjutnya oleh hakim setelah diketahui penghasilan suami maka hakim akan memberikan pertimbangan dalam hal kebutuhan masing-masing pihak. Kebutuhan tersebut ialah kebutuhan yang wajar dari biaya penghidupan sehari-hari berupa makanan, biaya hidup lainnya dalam jangka waktu tertentu dan atau tempat tinggal bagi bekas istri selama menjalani masa idahnya.

Biaya mengasuh anak dibebankan kepada ayah dan segala sesuatu yang diperlukan anak diwajibkan kepada ayah untuk memenuhinya. Hal itu berpatokan dari Pasal 149 huruf (d) KHI ditentukan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Hadhanah menurut Pasal 1 huruf (g) KHI adalah pemeliharaan anak, yaitu kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.

Seorang anak perempuan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama -, lahir 24 Oktober 2018 karena masih memerlukan pemeliharaan bersandar pada pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak tersebut dan membebankan kepada Tergugat untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang biaya pendidikan anak, Penggugat tidan menjelaskan secara rinci dan jelas, Majelis Hakim berpedapat gugatan tersebut patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

Biaya tersebut dirasa kurang karena mantan suami terlihat mempunyai kesanggupan untuk memberikan biaya lebih terkait biaya pemeliharaan anak, namun karena istri tidak mempunyai rencana pemeliharaan terhadap kebutuhan anak jangka Panjang inilah yang menyebabkan hakim mengabulkan kepada Tergugat untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri.

Perceraian diatas terjadi saat situasi Pandemi inilah yang menyebabkan hakim mengabulkan tergugat terkait nafkah massa *iddah*, uang *Mut'ah* dan biaya pemeliharaan anak, padahal nyatanya apabila pandemi sudah mereda bisa saja penghasilan suami kembali normal bahkan bisa meningkat.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Walaupun perkawinan sudah putus karena perceraian, orang tua tetap berkewajiban untuk :Bertanggung jawab atas seluruh biaya pemeliharaan dan Pendidikan yang diperlukan demi tumbuh kembang si anak
 - a. Bertanggung jawab atas memelihara dan mendidik anak
 - b. Merawat anak dan memerhatikan segala aspek untuk tumbuh kembang si anak
2. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan rekonvensi Putusan Nomor 79/PDT.G/2021/PA.JS telah sesuai dan tidak bertentangan dengan Hukum Positif di Indonesia

Acknowledge

Puji dan syukur sudah sepatutnya kita panjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmah dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan jurnal ini. Dalam penyusunan jurnal ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya dengan tulus dan senang hati ingin menyampaikan terimakasih kepada kedua orang tua, adik dan keluarga yang telah banyak memberikan semangat dan memberikan motivasi. yang terhormat Bapak/Ibu Rektor Universitas Islam Bandung, Bapak/Ibu Dekan dan Wakil Dekan, Bapak Dr. Husni Syawali, S.H., M.H selaku pembimbing yang telah memberikan nasihat serta masukan-masukan selama penyusunan penelitian ini, Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, seluruh petugas Pengadilan Agama Bandung, teman-teman kampus dan seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan jurnal ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Daftar Pustaka

- [1] Abdul Djamali, Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum), Masdar Maju, Bandung, 2002.
- [2] Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta: UII Press, 2014.
- [3] D.C. Tyas, Hak dan Kewajiban Anak, Alprin, Semarang, 2019.
- [4] M. Yahya Harahap, Pelaksanaan Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Jakarta: Zahir Pradisco, 1975.
- [5] Nathania Anindita, "Tuhan Tidak Tidur, Semoga Doaku Didengar, sebuah oral history perempuan korban perselingkuhan dalam perkawinan", Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya, Vol.8, No. 1, September 2019, Surabaya.
- [6] Nine Fauziah dan Stevany Afrizal, "Dampak Pandemi Covid-19 dalam Keharmonisan Keluarga", Sosieta Jurnal Pendidikan Sosiologi, Vol.11, No.1, Juli 2021, Bandung.
- [7] Rany, Leza Melta, Muliya, Liya Sukma. (2021). *Implementasi Dispensasi Nikah terhadap Anak di Bawah Umur di Kota Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak (Putusan Pengadilan Nomor 83/Pdt.P/2020/PA Bta)*. Jurnal Riset Ilmu Hukum, 1(2). 74-79.